

PERAN HUMAS POLDA KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KASUS PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN VIDEO CALL SEX

Authors

Saudah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Saudah2310140188@pasca.iain-palangkaraya.ac.id

Mutmainah Indah

Lestarini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
mutmainah9596@yahoo.co.id

Rico Candra Firdaus

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
ricocandra050296@gmail.com

Article Info

History :

Submitted :12-09-2024

Revised : 13-11-2024

Accepted : 12-12-2024

Keyword :

Role, Blackmail, Social Media, Video Call Sex.

Kata Kunci

Peran, Pemerasan, Media Sosial, Video Call Sex.

Doi: [10.21111/jicl.v7i2.8983](https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.8983)

Abstrak

Video Call Sex (VCS) is a type of online sex that is carried out through the Video Call feature on social media, VCS is carried out by looking sexy with the intention of seducing, showing the full body shape. The purpose of this paper is so that people can better understand the dangers of Video Call sex that can happen to anyone and be used as a threatening material to extort victims. This research analyzes the role of Central Kalimantan Police Public Relations on extortion cases through social media with the threat of spreading Video Call Sex with the aim of preventing and overcoming extortion. The research method used in writing is empirical research with the type of legal sociology with data collection techniques in the form of participatory observation. In this research, in addition to examining a Legislation, it also sees based on a reality that exists in the field. The results of this study indicate that the role of Public Relations of the Central Kalimantan Police is very responsive in receiving complaints from victims and paying close attention to cases that occur and is firm in providing advice and guidance as a deterrent effect on the perpetrator to provide further understanding of the dangers of spreading Video Call Sex on social media.

Abstrak

Video Call Sex (VCS) dilakukan dengan berpenampilan seksi dengan maksud menggoda, menunjukkan bentuk tubuh secara utuh. Tujuan dalam tulisan ini agar masyarakat dapat lebih mengerti tentang bahaya Video Call sex yang dapat terjadi pada siapa saja dan dijadikan sebagai bahan ancaman untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Penelitian ini menganalisis peran Humas Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran Video Call Sex dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pemerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas Polda Kalimantan Tengah sangat tanggap dalam menerima aduan korban dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kasus yang terjadi serta tegas dalam memberikan nasehat dan pembinaan sebagai efek jera terhadap pelaku guna memberikan pemahaman lebih jauh tentang bahaya penyebaran Video Call Sex di media sosial.

PENDAHULUAN

Video Call Sex juga dikenal sebagai "VCS", adalah jenis seks online yang dilakukan melalui fitur *Video Call* di media sosial. VCS dilakukan dengan perpenampilan yang menggoda, bahkan menampilkan seluruh bentuk tubuh secara utuh (*full body*). Tekanan dari era globalisasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan dalam hukum dan politik Indonesia. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, cara berperilaku, struktur organisasi, lapisan masyarakat, kekuasaan, kewenangan dan interaksi sosial disebabkan oleh globalisasi. Perubahan ini menyebabkan perubahan dalam cara berpikir masyarakat, yang menyebabkan peningkatan kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan internet. *Cybercrime* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, terutama internet, sebagai alat pelakunya.¹

Dampak yang timbul salah satu dari akibat adanya fitur *Video Call* adalah munculnya kejahatan dunia maya. VCS merupakan bentuk panggilan video yang berisi konten eksplisit dan sugestif, mengarah pada aktivitas seksual. Tradisionalnya, hubungan seksual terjadi secara langsung antara dua individu yang berbeda jenis kelamin melalui kamera perangkat ponsel dan laptop. Namun, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan praktik seksual tanpa kontak fisik dan dilakukan dari jarak jauh. *Sex online* dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan, dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: *Video Call Sex* (VCS), *Phone Sex* (PS), dan *Chat Sex* (CS). Pelaku memaksa korban melalui *Video Call Sex* yang disengaja direkam. Konten intim korban kemudian dijadikan senjata oleh pelaku untuk mengancam korban, mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Ancaman yang dilancarkan oleh pelaku dengan melibatkan penyebarluasan konten seksual dan pemerasan, seperti memaksa korban untuk memberikan uang, melakukan hubungan seksual, atau meminta kembali konten serupa.²

Maraknya penjajak VCS di media sosial, yang menyebabkan pelaku kemudian dapat terlibat dalam tindak kejahatan lebih lanjut, seperti penipuan, ancaman, dan pemerasan. Mengenai penegakan hukum terhadap penyedia VCS pada media sosial menurut teori kepastian hukum yang memiliki wujud nyata pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak memandang siapapun maka dalam penegakannya belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada interaksi seksual, operator VCS memperoleh foto syur korban untuk digunakan untuk memeras korban dengan memaksa mereka untuk memberikan

¹ Nila Arzaqi and Fifink Praiseda Alviolita, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)' 1, no. 1 (2024): 88.

² Arzaqi and Alviolita, 98.

pulsa dan uang. Sebagai pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

Video Call Sex (VCS) merupakan pornografi yang terdapat pada media sosial maka perlu dilihat pengaturan dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat 6 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) ddipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kebaharuan dalam penelitian ini membahas tentang peran Humas Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran VCS dengan perbedaan dari beberapa penelitian yaitu penelitian pertama yang disusun oleh A.Dewi Marsita Idris Tana, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*, dengan hasil penelitian Hasil yang diperoleh yaitu kualifikasi tindak pidana eksplorasi seksual terhadap anak melalui VCS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 76i yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan melakukan eksplorasi seksual terhadap Anak.³

Penelitian kedua yaitu disusun oleh Nurul Hakiki Nofi Syahfani berjudul Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana *Cybersex (Video Call Sex)* Ditinjau Dari

³ A.Dewi Martisa Idris Tana, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex’, *Universitas Hasanudin Makassar*, 2023, 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam dengan kesimpulan, sanksi bagi pelaku penyebaran *Video Call Sex* pasal 27 yaitu: (1) Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE, (3) hukum Pidana Islam memberikan sanksi Ta'zir kepada pelaku tindak pidana penyebaran *Video Call Sex*. Persamaan sanksi penyebaran *Video Call Sex* dalam Undang-Undang ITE dan hukum Islam terdapat pada tujuan saksi tersebut, sama-sama ingin memberikan efek jera pelaku dan posisi sanksi Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam adalah sama karena sama-sama dari penguasa atau Hakim. Perbedaannya hanya terdapat dalam sanksi pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna layanan *Video Call Sex*.⁴

Penelitian ketiga yaitu disusun oleh Rini Andriani dan Ramadani dengan judul Sanksi Pidana Untuk Pemerasan dan Ancaman Online *Cybersex*: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp dalam Perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian ada Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Prp. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta aspek keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dari perspektif hukum Islam, beberapa elemen penting seperti penerapan *budud* dan *qisas* dalam kasus kejahatan serupa memerlukan pertimbangan lebih lanjut.⁵

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari media sosial Instagram yaitu akun Humas Polda Kalimantan Tengah maupun perilaku nyata yang terjadi di lingkungan sekitar penulis melalui pengamatan langsung yaitu penelitian hukum empiris.⁶ Penelitian dalam penulisan ini membahas tentang peran Humas Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran *Video Call Sex*. Serta menganalisis kendala terhadap penyelesaian kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran *Video Call Sex*, selain itu juga untuk menelaah suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan melihat berdasarkan suatu realita yang ada di lapangan.

⁴ Nurul Hakiki Nofi Syahfani, ‘Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Cybersex (Video Call Sex) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam’, 2021.

⁵ Rini Andriani and Ramadani, ‘Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex : Analisis Putusan Nomor : 229 /Pid .Su /2021 / PN . Prp Dalam Perspektif Hukum Islam’, *IJHSS: Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 5, No. 3 (2024): 33.

⁶ Komelius Benuf and Muhammad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (2020): 20–33.

PEMBAHASAN

1. Peran Humas Polda Kalimantan Tengah Terhadap Kasus Pemerasan Melalui Media Sosial Dengan Ancaman Penyebaran *Video Call Sex*

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) merupakan lembaga pelaksana yang berada dibawah naungan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti fungsi kepolisian pada umumnya, Polda Kalteng pun bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membina, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi masyarakat. Strategi komunikasi merupakan suatu rancangan untuk menyampaikan pesan dengan menggabungkan berbagai elemen komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami oleh penerima, yang kemudian dapat mempengaruhi sikap serta perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.⁷

Komunikasi masyarakat ialah suatu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan harapan mereka kepada Polri. Melalui komunikasi masyarakat, diharapkan masyarakat puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Polri. Kepentingan masyarakat luas juga dapat turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap Polri, disisi lain transparansi dan responsibilitas berkeadilan telah menyertai pendekatan, pemolisian yang prediktif yang ditekankan terhadap setiap anggota Polri agar mampu melaksanakan tugasnya secara tepat dan cepat, humanis responsif, transparansi, berkeadilan dan bertanggungjawab.⁸

Sebagai upaya melaksanakan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta penegak hukum, Polda Kalimantan Tengah diperkuat oleh 14 (empat belas) satuan kewilayahan setingkat Polres yang terdiri dari Polresta Palangka Raya, Polres Gunung Mas, Polres Pulang Pisau, Polres Barito Selatan, Polres Barito Timur, Polres Kapuas, Polres Barito Utara, Polres Kotawaringin Timur, Polres Murung Raya, Polres Kotawaringin Barat, Polres Katingan, Polres Seruyan, Polres Lamandau, dan Polres Sukamara.⁹

Pada Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan khususnya Bidang Hubungan Masyarakat

⁷ Dina Rosa Juni Wulandari and Zon Vanel, 'Strategi Komunikasi Eksternal Humas Polda Kalteng Untuk Menjaga Citra Positif', *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7. No. 2 (2024): 98.

⁸ Dedy Prasetyo, *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 112.

⁹ Prasetyo, 123.

atau yang biasa disingkat Humas.¹⁰ Humas Polri adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui perencana Polri untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari masyarakat yang terkait. Satuan fungsi Humas Polri bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah informasi yang jelas. Humas Polri selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya. Posisi humas Polri merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi Polri. Sasaran humas Polri adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas Polri bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya.¹¹ Tugas dan wewenang dari kepolisian yang sudah dijabarkan di atas tentunya berakar dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Hubungan masyarakat (public relations) mempunyai ruang lingkup yang menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak), baik di dalam institusi (public intern) maupun di luar institusi (public ekstern). Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan kedalam menyerap reaksi dari khalayak. Humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi, menciptakan sikap saling pengertian, pengendalian dan kerjasama diantara instansi dan publiknya, membicarakan isu-isu, pengelolaan informasi, serta mengabdi dengan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan umum. embatan atau pemberi informasi kepada masyarakat dan menyerap reaksi masyarakat atau publik, baik publik internal maupun eksternal. Serta bertanggung jawab terhadap kepentingan umum guna membangun citra Kepolisian.¹³

¹⁰ Siti Aisyah and Abdurrahman Alhakim, 'Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak', *Morality* Vol.10, No. 1 (2024): 1–13.

¹¹ 'Humas Polres Kudus, Apa Sih Humas Polri Dan Fungsinya?', accessed 27 January 2023, <https://polreskudus.com/2023/01/27/apa-sih-humas-polri-dan-fungsinya/>.

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*.

¹³ Nurul Alawiyah Jaya, 'Peran Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polres Gowa', *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

Kejahatan pemerasan dengan menggunakan ancaman penyebaran *Video Call Sex* ini khususnya meresahkan kalangan wanita yang sering menjadi korban. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis dengan timbulnya rasa malu dalam lingkungan sekitar, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil karena pelaku memberikan pilihan terbatas kepada korban, yaitu membayar sejumlah uang, dan seringkali terjadi secara berulang. Dikuti dari Suarasurabaya.net bahwa di Polda Kalimantan Tengah bahwa Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya mengatakan 12 (dua belas) korban mengalami pemerasan pada Januari ada 3 (tiga) orang, Februari 2 (dua) orang, Maret 4 (empat) orang dan April terdapat 3 (tiga) orang, dengan rentang usia 25 hingga 45 tahun dan 5 (lima) orang korban di antaranya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 5 (lima) orang korban di antaranya merupakan laki-laki.¹⁴

Salah satu bentuk modus yang digunakan dalam praktik tersebut dikenal sebagai *love scam*, sebuah penipuan yang mengambil kisah cinta sebagai kedok. Modus ini melibatkan penggunaan identitas palsu dan foto palsu untuk membangun hubungan asmara dengan korban. Prosesnya dimulai dengan perkenalan yang berlanjut menjadi hubungan asmara yang intens, dimana pelaku memberikan perhatian khusus kepada korban. Modus ini kemudian berkembang dengan meminta foto dan video panggilan seksual, yang pelaku rekam tanpa diketahui korban. Seseorang yang dianggap tidak mudah menentang tindakan biasanya menerima taktik semacam ini. Tujuannya penyebaran *Video Call Sex* adalah untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan korban penipuan.¹⁵

Contoh kasus yang terjadi di Kota Palangka Raya mengutip dari Republika bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 38 orang menjadi korban pengancaman dengan modus operandi *Video Call Sex*, sebanyak 4 (empat) orang mengalami kerugian materi dan 34 (tiga puluh empat) korban lainnya tidak berhasil diperas karena korban dengan cepat melaporkan kepada Humas Polda Kalteng untuk dilakukan penanganan.¹⁶

Pelaku melakukan pemerasan dan mengancam korban dengan meminta uang dan jika tidak diberikan pelaku mengancam akan menyebarkan video syur ke media sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁴ Billy Patoppoi, 'Kasus Pemerasan Video Call Sex Bergantayangan, Korban Diperas Puluhan Juta' (Suara Surabaya.Net, 2023), <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kasus-pemerasan-video-call-sex-bergantayangan-korban-diperas-puluhan-juta/>.

¹⁵ Arzaqi and Alviolita, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)', 92.

¹⁶ Reiny Dwinanda, '38 Warga Kalteng Jadi Korban Pemerasan Video Call Sex', accessed 5 July 2023, https://news.republika.co.id/berita/rxbya1414/38-warga-kalteng-jadi-korban-pemerasan-video-call-sex#google_.

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Pelaku dikenakan ancaman pidana menurut Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Undang-Undang ITE, mengatur secara lebih spesifik kejahatan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di dunia maya, elemen-elemen yang muncul dalam kejahatan seksual juga dapat dikenakan hukuman. Namun dalam Pasal 281 dan 282 KUHP dapat di lihat bahwa adanya pengaturan tentang kejahatan kesusilaan. Kemudian dapat di lihat lebih jauh defisi pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Namun dalam Pasal 281 dan 282 KUHP dapat di lihat bahwa adanya pengaturan tentang kejahatan kesusilaan. Kemudian dapat di lihat lebih jauh defisi pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Seperti yang sudah di jelaskan di atas mengenai pengertian *Video Call Sex* bahwa dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang menunjukan bahwa *Video Call Sex* termasuk ke dalam pornografi karena adanya suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh serta memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Upaya menangani kasus ini Polda Kalimantan Tengah memfasilitasi divisi Humas sebagai mediator sesuai dengan kewenangannya dalam membantu secara operasional membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya

dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya.¹⁷ Pada kasus *Video Call Sex* ini bidang humas sangat bersungguh-sungguh dalam upaya menyampaikan dan membantu menyelesaikan setiap aduan dari masyarakat yang diarahkan pada humas untuk dilakukan upaya pembinaan. Mengenai aduan yang masih pada tahap ancaman pemerasan akan dilakukan mediasi dengan cara mempertemukan antara pelaku pemerasan dan korban beserta orang tua/wali masing-masing agar semua pihak mengetahui duduk masalah yang sedang dihadapi. Diharapkan dengan kedatangan orang tua/wali dari masing-masing pihak agar turut serta dalam mengawasi dan memberikan nasehat dalam pergaulan keduanya. Setelah dilakukan mediasi pihak humas Polda Kalimantan Tengah membagikan proses mediasi di media sosial instagram sebagai pembelajaran bagi masyarakat khususnya pengikut akun media sosial humas Polda Kalimantan Tengah agar terhindar dan dapat mengantisipasi terjadinya pemerasan dengan ancaman penyebaran *Video Call Sex*.

2. Kendala Terhadap Penyelesaian Kasus Pemerasan Melalui Media Sosial Dengan Ancaman Penyebaran *Video Call Sex*

Munculnya fenomena kejahatan baru, pengancaman dengan penyebaran *Video Call Sex* masih sering terjadi dan terus menjadi masalah yang meresahkan di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa usia puluhan tahun. *Kejahatan* ini biasanya memiliki berbagai modus operandi. Ada yang menawarkan layanan video panggilan seksual, cinta romantis, atau spam panggilan, di mana pelaku tiba-tiba melakukan panggilan video menggunakan nomor asing. Pelaku telah mempersiapkan diri dengan cara yang tidak sopan dan bahkan melakukan tangkapan layar saat korban mengangkat panggilan, sehingga terlihat seperti pelaku dan korban terlibat dalam perbuatan tidak sopan.

Maraknya korban pemerasan melalui ancaman penyebaran *Video Call Sex* di Kalimantan Tengah, kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, S.I.K, M.Si, melalui Shamsudin, yang akrab disapa Cak Sam, mengingatkan masyarakat tentang bahaya *Video Call Sex* dalam dialog Kabar Tambun Bungai di TVRI Kalteng. Kabidhumas menjelaskan bahwa korban kejahatan *Video Call Sex* bervariasi, mulai usia 13 tahun hingga 65 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dari lulusan SMP hingga S2. Pekerjaan korban yang beragam, mulai dari ibu rumah tangga hingga pejabat pemerintah, dengan jumlah kerugian paling tinggi mencapai Rp. 206 juta.¹⁸

Aduan mengenai pemerasan ancaman penyebaran *Video Call Sex* ini sering diajukan melalui media sosial dalam bentuk curhatan lalu diproses dengan dipanggil kedua belah pihak untuk dilakukan pembinaan dan mediasi agar mendapatkan solusi, baik dengan jalan damai maupun saran untuk melaporkan secara resmi ke kantor Polda

¹⁷ Alawiyah Jaya, 'Peran Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polres Gowa'.

¹⁸ Kalteng Pos, 'Jangan VCS Dengan Siapapun', accessed 6 November 2024, https://kaltengpos.jawapos.com/hukum-keamanan/tribrata/01/11/2024/jangan-vcs-dengan-siapapun/#google_vignette.

Kalimantan Tengah agar bisa ditindak lanjuti untuk proses hukum sehingga pelaku bisa dipidana.¹⁹

Penyelesaian kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran *Video Call Sex*, melalui Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah beliau menerangkan bahwa para korban umumnya enggan melaporkan kejahatan sekstorsi karena adanya rasa takut dan malu. Hukum pidana dianggap belum sepenuhnya mampu memahami dan merumuskan formulasi dalam upaya mencegah kejahatan sekstorsi yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Kejahatan sekstorsi saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan disiplin ilmu tertentu untuk mengurai dan memahami lebih dalam tentang sifat dan dinamika kejahatan ini.

Selain kendala diatas terdapat kendala lain dalam menyelsaikan kasus pengancaman dengan menggunakan *Video Call Sex* ini yaitu korban takut dengan ancaman pelaku jika mengadu kepada orang lain maupun pihak Kepolisian, pengulangan kembali kejahatan pengancaman dengan menggunakan hasil video syur orang lain oleh pelaku, masih terdapat foto dan video korban yang masih tersimpan pada pelaku, korban takut dihakimi orang lain karena kelalaianya, sulitnya menghapus jejak digital ketika video sudah tersebar di media sosial, penegakan hukum yang belum maksimal karena jika hanya dilaksanakan mediasi, pengancaman oleh pelaku terhadap korban masih bisa berlanjut setelahnya, takut orang-orang tidak percaya cerita antara korban dan pelaku serta menganggap pemerasan yang dialami korban sebagai aib keluarga sehingga takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Ditinjau dari faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *Video Call Sex*, sebagian besar terjadi karena beberapa faktor seperti hasrat seksual, faktor pendidikan, faktor uang, faktor keluarga. Dengan kondisi kurangnya pendidikan membuat seseorang itu harus melakukan tindakan *Video Call Sex* dengan pasangannya demi membuat pasangan senang (laki-laki). Bukan hanya kurangnya pendidikan bahkan sebagian dari mereka memilih melakukan tindakan *Video Call* tersebut karena faktor ekonomi seperti membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sedangkan faktor keluarga seringkali menjadi pedoman utama karena kurangnya kontrol sosial. Jadi terjadinya aktifitas *Video Call Sex* dikarenakan kurangnya kesadaran serta ketentraman bagi seseorang itu sendiri bahkan tidak memikirkan bagaimana reaksi masyarakat apabila aktifitas tersebut keseluruh masyarakat khusunya pada kalangan remaja. Bahkan ada yang melakukan aktifitas ini hanya sebagai kebahagiaan diri sendiri dimana dia hanya membelanjakan untuk keperluan pribadinya atau yang lebih dikenal dengan istilah gengsi.²¹ Dengan kurangnya kesadaran dalam penghargaan diri maka menghalalkan segala cara

¹⁹ caksam_poldakalteng, ‘Gara-Gara VCS Diperas Hingga Rp. 206 Juta, Janda Di Palangka Raya Curhat Ke Humas Polda Kalteng. Cak Sam: Stop VCS Dengan Siapapun Apalagi Dengan Orang Baru Dikenal Di Medios’, Instagram, 24 October 2024.

²⁰ Patoppoi, ‘Kasus Pemerasan Video Call Sex Bergantayangan, Korban Diperas Puluhan Juta’.

²¹ Aflif Riandi, ‘Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan’, *Universitas Islam Riau*, 2022.

untuk mendapatkan uang atau membuat bahagia pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan, mereka tidak memikirkan resiko terhadap diri mereka sendiri.

Pada kasus ini bukanlah kasus yang dianggap sepele namun juga bukan termasuk kasus berat, karena diawali kesalahan kedua belah pihak untuk melakukan aktifitas *Video Call Sex* dan kelalaian dari korban, sehingga tidak mudah bagi korban membawa dan melaporkan kasusnya ke proses hukum terkecuali laporan yang dibuat adalah ancaman dan kerugian dalam jumlah besar. Dalam hal ini pemerasan dan pengancaman masuk pada pasal 483 ayat (1) UU 1/2023, namun karena kasus ini merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka aturan baru yang digunakan adalah RUU ITE Pasal 27B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Menurut Pasal tersebut yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Namun dalam hal ini, pasal tersebut berlaku untuk menuntut atau pengaduan korban tindak pidana, sedangkan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban pemerasan melalui *Video Call Sex* masih sulit dilakukan.²²

Sehingga dari beberapa kendala tersebut Polda Kalimantan Tengah memberikan wewenang kepada humas polda kalteng untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang merasa terancam sebagai upaya penyelesaian kasus tersebut dengan jalan damai dan sebagai himbauan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

PENUTUP

Kejahatan pemerasan dengan menggunakan ancaman penyebaran *Video Call Sex* kini mulai meresahkan. Maraknya kasus pemerasan melalui ancaman penyebaran *Video Call Sex*, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat

²² Taufan Adi Wijaya, ‘Pemerasan Dan Pengancaman Berkedok Open BO Dan VCS’, 14 July 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-ini-jerat-hukumnya-lt6107deb0019f9/>.

kususnya Bidang Humas yang bertugas menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Polda, mengelola informasi yang dapat diakses masyarakat, melaksanakan kerja sama, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Polda Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran *Video Call Sex* sudah berjalan dengan maksimal menunjukkan peran Humas Polda Kalimantan Tengah sangat tanggap membantu korban dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kasus yang terjadi serta tegas dalam memberikan nasehat, pembinaan dan menyelesaikan laporan dari masyarakat yang mengadu dan curhat melalui media sosial terkait percobaan pemerasan melalui ancaman penyebaran *Video Call Sex* guna memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga memberikan pemahaman lebih jauh akan bahaya penyebaran *Video Call Sex* di media sosial dibuktikan dengan banyaknya postingan keberhasilan mediasi antara pelaku pengancaman dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wijaya, Taufan. 'Pemerasan Dan Pengancaman Berkedok Open BO Dan VCS', 14 July 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-ini-jerat-hukumnya-lt6107deb0019f9/>.
- Aisyah, Siti, and Abdurrahman Alhakim. 'Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak'. *Morality* Vol.10, No. 1 (2024).
- Alawiyah Jaya, Nurul. 'Peran Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Citra Polres Gowa'. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Andriani, Rini and Ramadani. 'Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex : Analisis Putusan Nomor : 229 /Pid .Su /2021 / PN . Prp Dalam Perspektif Hukum Islam'. *IJHSS: Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 5, No. 3 (2024).
- Arzaqi, Nila, and Fifink Praiseda Alviolita. 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)' 1, no. 1 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.
- Benuf, Komelius, and Muhammad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (2020).
- caksam_poldakalteng. 'Gara-Gara VCS Diperas Hingga Rp. 206 Juta, Janda Di Palangka Raya Curhat Ke Humas Polda Kalteng. Cak Sam: Stop VCS Dengan Siapapun Apalagi Dengan Orang Baru Dikenal Di Medsoc'. Instagram, 24 October 2024.
- Dwinanda, Reiny. '38 Warga Kalteng Jadi Korban Pemerasan Video Call Sex'. Accessed 5 July 2023. https://news.republika.co.id/berita/rxbya1414/38-warga-kalteng-jadi-korban-pemerasan-video-call-sex#google_.
- Hakiki Nofi Syahfani, Nurul. 'Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Cybersex (Video Call Sex) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam', 2021.
- 'Humas Polres Kudus, Apa Sih Humas Polri Dan Fungsinya?' Accessed 27 January 2023. <https://polreskudus.com/2023/01/27/apa-sih-humas-polri-dan-fungsinya/>.
- Kalteng Pos. 'Jangan VCS Dengan Siapapun'. Accessed 6 November 2024. https://kaltengpos.jawapos.com/hukum-keamanan/tribrata/01/11/2024/jangan-vcs-dengan-siapapun/#google_vignette.
- Martisa Idris Tana, A.Dewi. 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex'. *Universitas Hasanudin Makassar*, 2023.
- Patoppoi, Billy. 'Kasus Pemerasan Video Call Sex Bergentayangan, Korban Diperas Puluhan Juta'. Suara Surabaya.Net, 2023.

- <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2023/kasus-pemerasan-video-call-sex-bergentayangan-korban-diperas-puluhan-juta/>.
- Prasetyo, Dedy. *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Riandi, Afli. 'Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Perilaku Penyimpangan'. *Universitas Islam Riau*, 2022.
- Rosa Juni Wulandari, Dina, and Zon Vanel. 'Strategi Komunikasi Eksternal Humas Polda Kalteng Untuk Menjaga Citra Positif'. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7. No. 2 (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, n.d.
- Humas Polres Kudus, Apa Sih Humas Polri dan Fungsinya, Januari 2023,[https://polreskudus.com/2023/01/27/ apa-sih- humas-polri-dan-fungsinya/](https://polreskudus.com/2023/01/27/apa-sih-humas-polri-dan-fungsinya/)
- Reyni Dwinanda, 38 Warga Kalteng Jadi Korban Pemerasan Video Call Sex, 05 Juli 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rxbya1414/38-warga-kalteng-jadi-korban-pemerasan-video-call-sex#googlevignette>